



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa pengolaan cadangan pangan di lakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- b. bahwa dalam rangka tertib pengolaan cadangan pangan di Kabupaten Sinjai dan dapat di laksanakan secara efektif, terpadu dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan tata cara pengolaan cadangan pangan di Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengeloan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Intstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

16. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 64);
17. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2017, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah Persediaan pangan diseluruh wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah daerah adalah Persediaan pangan yang dikelola atau dikuasi oleh pemerintah propinsi / Kabupaten / Kota, Untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku / industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak pangan.
9. Keadaan Darurat adalah Terjadinya peristiwa bencana Alam, Paceklik yang Hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindari meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkain peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah lonsor dan bencana alam lainnya.
11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

13. Rawan Pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain.
14. Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumahtangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
15. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan daerah tingkat Kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Cadangan Pangan Daerah yang harus disediakan sejumlah 100 (seratus) ton setara beras.
- (2) Cadangan Pangan Daerah disimpan di gudang cadangan pangan milik Pemerintah Daerah.

- (3) Anggaran penyediaan Cadangan Pangan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
DANA

Pasal 5

Besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim pelaksana Kabupaten dengan susunan personalia sebagai berikut:
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah Sebagai Pengarah;
 - c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan sebagai Ketua;
 - d. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan sebagai sekertaris; dan
 - e. Anggota terdiri atas:
 1. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;
 2. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai;
 3. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai;
 4. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai;
 5. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Sinjai;
 6. Unsur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
 7. Unsur Sekertariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai;
 8. Unsur Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Devisi Regional Sulawesi Selatan dan Barat/Sub Devisi Regional Bulukumba;
 9. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai;
 10. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai
 11. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai;
 12. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai;
 13. Unsur Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai; dan
 14. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
 - f. Sekretariat.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagai mana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam penggunaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENGADAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 7

Pengadaan Cadangan Pangan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dengan persyaratan:

- a. kualitas Beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas per seratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh per seratus), kadar menir maksimum 2% (dua per seratus) dan derajat sosoh minimum 95% (Sembilan puluh lima per seratus); dan
- b. harga disesuaikan dengan standar harga tahun berjalan dan didasarkan pada Harga Penetapan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 8

Dalam hal masih terdapat sisa cadangan Pangan Daerah yang telah mencapai batas masa simpan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan Dinas dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pembaruan Cadangan Pangan Daerah.

BAB VIII
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 9

Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam perjanjian kerja sama antara Bupati cq. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai Dengan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Devisi Regional Sulawesi Selatan Barat/Sub Divisi Regional Bulukumba, dengan ketentuan:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas per seratus) butir patah maksimum 20% (dua puluh per seratus), kadar menir maksimum 2% (dua per seratus) dan derajat sosoh minimum 95% (Sembilan puluh lima per seratus);
- b. harga yang dikenakan sebesar Rp. 7.552,-00 (tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) perkilogram sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang penyediaannya digudang sub divisi regional III Bulukumba Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik di Kabupaten Sinjai;
- c. apabila terjadi perubahan harga pembelian beras oleh Pemerintah, maka Pemerintah Daerah bersedia membayar selisi antara harga baru dengan harga lama terhitung mulai tanggal berlakunya harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai harga yang baru;
- d. biaya angkut dari gudang Sub Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Sulawesi Selatan ketitik bagi atau sasaran masyarakat penerima, dibebankan Kepada Pemerintah Daerah sesuai jarak angkut ke masing-masing lokasi; dan
- e. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Sub Divisi Regional Sulawesi Selatan bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggung jawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan setiap tahun secara bertahap maupun secara keseluruhan.

BAB IX
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga Pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 12

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Sulawesi Selatan terdekat ketitik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh tim pelaksana Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah lainnya yang sah.
- (2) Penyaluran pada keadaan bencana yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kebakaran.
- (3) Apabila sejumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, ternyata tidak habis disalurkan 100% (seratus per seratus) sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (iron stock) cadangan pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kepala Dinas mengeluarkan *Delivery Order* (DO) kepada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Divisi Regional Sulawesi Selatan Sub Divisi Regional Bulukumba tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana Kabupaten.
- (3) Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Divisi Regional Sulawesi Selatan mengeluarkan perintah logistik (prinlog) kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati.
- (4) Dinas melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (5) Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah, membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Pertanian serta pihak terkait lainnya.

Pasal 15

Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Divisi Regional Sulawesi Selatan kepada Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, desa dan Kelurahan, serta sisa cadangan beras di Gudang Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Divisi Regional Provinsi Sulawesi Selatan, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kepala Badan	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
kasubid	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 Januari 2017



Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	
3.	
4.	